

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA TELEPON (921) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (921) 3846402; SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

: S-3215/PB/2018

10 April 2018

Sifat

: Segera

Hal

: Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Tahun 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan tahun 2018, disampaikan atas hal-hal sebagai berikut:

- Saat ini pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan tahun 2018 belum dapat dilakukan, termasuk satuan kerja pengguna Aplikasi SAKTI:
- 2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka:
 - a. Pelaksanaan rekonsiliasi bulanan untuk data laporan keuangan tahun 2018 antara UAKPA, UAKPA-BUN Belanja Subsidi (999.07) dan UAKPA-BUN Belanja Lain-lain (999.08) yang tidak menggunakan SPAN, dengan KPPN;
 - b. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan tahun 2018 tingkat UAKPA dan UAKPA-BUN Belanja Subsidi (999.07) dan UAKPA-BUN Belanja Lain-lain (999.08) yang tidak menggunakan SPAN; dan
 - c. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah/KPPN;

belum dapat dilaksanakan (ditunda) sampai pemberitahuan lebih lanjut dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;

- 3. Sehubungan dengan penundaan pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka nomor 2, maka:
 - a. Satuan kerja agar menatausahakan dokumen sumber atas seluruh transaksi tahun 2018. Untuk transaksi tahun 2018 yang menghasilkan BMN, selain menatausahakan dokumen sumber, satker juga melakukan pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK BMN;
 - Pengenaan sanksi terkait rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 104/PMK.05/2017 belum diterapkan;
- 4. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas data laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah/KPPN, KPPN agar tetap melakukan analisis sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-56/PB/2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dan Unit Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Wilayah.

- 5. KPPN agar memberitahukan maksud surat ini kepada satker mitra kerjanya;
- 6. Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan surat ini.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Firmansyan N. Nazaroedin *9* NIP 19640519 198402 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;

4. Direktur Pengelolaan Kas Negara;

5. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.